



BUPATI PANDEGLANG

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 421.1/Kep. 118-Huk/2020

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta berdasarkan surat usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor: 421.1/043.PEN-Dikbud/2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang: usulan Pe-Negrian TK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fugsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor: 421.1/043.PEN-Dikbud/2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang: usulan Pe-Negrian TK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelumnya merupakan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Swasta yang diusulkan untuk dijadikan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal 21 Februari 2020



Tembusan:

1. Gubernur Banten;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang;
3. Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR : 421.1/Kep. 118 - Huk/ 2020
TANGGAL : 21 Februari 2020

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWATA/LAMA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI/BARU
1.	TK. SATU ATAP CIGONDANG 2	TK. NEGERI SATAP CIGONDANG
2.	TK. SATU ATAP ANGSANA	TK. NEGERI HARAPAN ANGSANA
3.	TK. SATU ATAP ROCEK 2	TK. NEGERI HARAPAN BANGSA
4.	TK. NUSA INDAH	TK. NEGERI NUSA INDAH
5.	TK. TERPADU KUNTUM MEKAR	TK. NEGERI KUNTUM MEKAR

